

Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat

DOI : 10.30595/jhes.v4i2.11952

Mahsun Ismail¹, Achmad Rifai²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Madura, Email: ¹mahsunismail@unira.ac.id, ²riflaw94@gmail.com

Abstrak

Peranan dan kedudukan hakim menjadi posisi penting dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi masyarakat akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap wibawa lembaga peradilan. Penegakan hukum tersebut oleh hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir dari penyelesaian suatu perkara. Tujuan penelitian untuk menganalisa putusan pengadilan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tentang Pemalsuan Surat di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tentang Pemalsuan Surat yang menyakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP kurang cermat dan teliti melihat fakta hukum dalam proses pemeriksaan dipersidangan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi terdakwa

Kata-kata kunci : Pertimbangan Hakim; Pemalsuan; Pembuktian.

Abstract

The role and position of the judge becomes an important position in the final task of law enforcement. Fair law enforcement for the community will have a significant influence on the authority of the judiciary. The enforcement of the law by the judge is manifested in the form of the issuance of the verdict as the end of the settlement of a case. The purpose of the study was to analyze the court's decision Number: 250/Pid.B/2020/PN PMK on Mail Falsification in Pamekasan Regency. This research uses a type of normative juridical research. Problem approaches used in this research

include statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study can be concluded that the judge's consideration to prove the accused guilty violates the provisions of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code is less careful and thorough.

Keywords: Judge's Deliberations; Forgery; Proof.

Pendahuluan

Lembaga peradilan pidana adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum dengan melakukan upaya yang sistematis ditandai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Majelis Hakim, sampai pada penerapan putusan hakim yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Setiap komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana mempunyai tujuan yang sama untuk melakukan penindakan terhadap segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* : stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan, perampasan harta benda sampai pada menghilangkan nyawa manusia) dalam ruang lingkup yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang bersifat *welfare*: rehabilitasi dan pengendalian kejahatan serta penekanan tindak pidana).

Lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana secara tegas dimuat di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga beban berat berada dipundak lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan dengan berdasarkan pada Pancasila yang tugas utamanya merupakan sebagai tempat mengadili ataupun memberikan vonis hukum di perkara yang telah diajukan kepadanya guna memberikan vonis ataupun putusan serta penetapan hakim.

Peranan dan kedudukan hakim menjadi posisi sentral dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi masyarakat akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap wibawa lembaga

peradilan. Penegakan hukum tersebut oleh hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir dari penyelesaian suatu perkara, artinya peranan hakim menjadi sangat menentukan guna mewujudkan keadilan (Rifai, 2020, p. 73). Perkara yang butuh dituntaskan oleh hakim ialah bagaimana keadilan yang bertabiat abstrak yang memuat nilai- nilai tertentu bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Pekerjaan guna mewujudkan ide serta konsep keadilan ke dalam bentuk- bentuk konkret, sehingga diterima oleh masyarakat, ialah pekerjaan aparat penegak hukum terlebih lagi para hakim. hakim bisa diharapkan mempunyai keahlian menerjemahkan konsep dan nilai keadilan di persoalan- persoalan yang diajukan kepadanya lewat putusan- putusannya (Amarini, 2018, p. 71).

Putusan majelis hakim setidaknya mencerminkan tiga faktor yakni kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan. Putusan majelis hakim yang menggambarkan kepastian hukum tentu dalam tahapan penyelesaian perkara di persidangan tentu memiliki fungsi untuk menemukan konstruksi atau penerapan hukum yang benar (tepat). Kepastian hukum kemudian dituangkan kedalam putusan hakim yang merupakan produk aparat penegak hukum didasarkan terhadap fakta dan bukti saat pemeriksaan di persidangan yang sesuai secara yuridis dari hasil tahapan penyelesaian perkara di persidangan. Seyogyanya dalam penerapan hukum seharusnya menyesuaikan dengan kasus atau perkara yang terjadi, sehingga hakim wajib untuk selalu bisa menafsirkan makna dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan pedoman dalam putusan. Menerapkan aturan hukum harus sesuai dengan posisi kasus yang terjadi, sehingga para hakim bisa mengkonstruksi perkara yang diadilinya secara utuh, objektif serta bijaksana.

Adapun jaminan atas kepastian hukum merupakan suatu cara untuk melindungi serta memenuhi kepentingan maupun hak dari warga negara sebagaimana karakter utama tujuan dari hukum pidana berdasarkan mazhab klasik. Asas legalitas yang merupakan suatu asas fundamental (dasar) yang dirumuskan di Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diartikan secara bijaksana di dalam kerangka proses penegakan hukum pun juga keadilan. Selain itu, Tujuan dibentuknya asas legalitas ialah agar supaya hukum pidana memberikan perlindungan bagi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-

wenang oleh pemerintah (Amrani, 2019, p. 87). Sehingga, pada prinsipnya pemaknaan dari asas legalitas ialah; tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebelum perbuatan tersebut telah dinyatakan di suatu aturan hukum atau Undang-Undang; Setiap perbuatan atau tingkah laku yang dilarang harus ada dalam rumusan tindak pidana yang sudah jelas dan tertulis; setiap aturan hukum pidana tidak bisa diberlakukan secara berlaku surut terhadap suatu perbuatan.

Adanya larangan Undang-Undang berlaku surut (*non-retroaktif*) dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum bagi warga negara agar terhindar dari kesewenag-wenangan. Asas *non-retroaktif* sudah diatur dalam ketentuan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wet geving voor Indonesie* (AB) selain itu juga sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ *Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu*”. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I telah mengatur terkait dengan larangan aturan hukum secara berlaku surut (*non-retroaktif*) yang menegaskan bahwa “ *... hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”.

Putusan hakim di perkara tindak pidana pemalsuan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tertanggal 18 Pebruari 2021 atas laporan polisi Nomor: LP/112/IV/2020/JATIM/RES PMK dilakukan oleh inisial Pular atas dugaan pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh inisial Matsudin yang diketahui oleh pihak pelapor sekira tahun 2007 sampai dengan 2019 digunakan untuk kepentingan menjabat sebagai Kepala Desa LesongDaya Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan. Majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pemalsuan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK. Adapun penelitian ini mengupas bagaimana pertimbangan majelis hakim di putusan pengadilan negeri Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tertanggal 18 Pebruari 2021 dikaitkan dengan teori asas legalitas dan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini termasuk penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum serta akibat hukum yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tentang tindak pidana pemalsuan di Kabupaten Pamekasan. Data yang didapat dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model deskriptif analitis. Sehingga hasil yang didapat diuraikan dengan komprehensif dan sistematis tentang dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusannya.

Hasil dan Pembahasan

Proses peradilan yang *fair* (adil) adalah indikator dari terbangunnya dan terlindunginya hak warga negara serta terciptanya sistem hukum yang adil. Tanpa adanya penerapan prinsip-prinsip peradilan yang adil, masyarakat yang tidak bersalah akan banyak diproses melalui sistem peradilan pidana (SPP) dan kemungkinan besarnya akan masuk di lembaga pemasyarakatan. Tanpa penerapan suatu prinsip peradilan yang adil, hukum serta kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap proses pengakan hukum serta lembaga peradilan akan lemah (Ismail, 2018, p. 100). Apabila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur prinsip-prinsip (asas hukum), diantaranya tentang asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, asas pembatasan penahan, asas ganti rugi serta rehabilitasi, penggabungan pidana pun juga tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, asas diferensiasi fungsional, asas saling koordinasi, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan asas peradilan terbuka untuk umum (Djanggih & Saefudin, 2017, p. 414).

Menerapkan suatu konsep abstrak di dalam rumusan aturan hukum serta bagaimana penerapannya terhadap masyarakat sering memunculkan permasalahan khususnya permasalahan yang ada kaitannya dengan keadilan karena hukum adalah suatu makna simbolik yang butuh penafsiran atau

interpretasi lebih lanjut. Sehingga, permasalahan tentang keadilan yang telah didambakan orang tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Sebagaimana diibaratkan bahwa makna keadilan di lingkup keluarga mesti tidak akan pernah sama dengan permasalahan tentang keadilan dilingkungan hukum pidana, ataupun dibidang ketatanegaraan dan seterusnya. Dengan demikian, makna tentang keadilan bersifat dimensional. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, mengenai keadilan hukum yang multi-dimensional tersebut dimaknai dengan salah satu istilah yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep keadilan ini memiliki makna yang sempurna mengingat tidak hanya berkaitan dengan pembagian sumber daya saja akan tetapi harus mengacu pada persoalan perilaku (akhlak). Atas adanya dasar itu, maka seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta memutus suatu perkara harus berdasarkan terhadap suatu fakta hukum dalam persidangan, norma atau kaidah hukum, moral hukum, serta doktrin hukum sebagai salah satu pertimbangan putusannya di suatu perkara yang tangannya, demi terwujudnya keadilan, kepastian, serta ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri (Maggalatung, 2014, p. 186).

Hanya hakim berintegritas dan profesional yang diharapkan bisa menghadirkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Putusan hakim yang berkualitas dan berkeadilan merupakan cermin dari kepaiawaian dan kapabilitas hakim dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu prinsip yang harus ada dalam diri seorang hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya ialah profesionalisme sebagaimana telah dikemukakan oleh Roscoepond "tidak berjalannya proses penegakan hukum sebagaimana yang didambakan, lebih banyak ditimbulkan karena faktor sumber daya manusianya, bukan hanya faktor hukum itu sendiri". Hal ini senada dengan pernyataan: "*Beijing statement of princip of th ein dependence of the judiciary in the law asia region*" yang telah menetapkan sikap profesionalisme seorang hakim dibangun dari tiga pilar utama yakni nilai-nilai kemampuan "*competence*", kejujuran "*integrity*", serta kemerdekaan "*independence*" yang digunakan untuk menegakkan nilai kebenaran dan nilai keadilan. Disamping itu, profesionalisme seorang hakim juga dapat diukur dengan menganalisis mutu dari putusannya (Amarini, 2018, p. 72).

Putusan hakim seyogyanya bisa menghadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan pelbagai macam pertimbangan hukum tanpa harus mengurangi atau malah bertentangan dengan asas-asas hukum materiil maupun formil dalam proses penegakan hukum pidana. Apabila melihat redaksi Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana menurut undang-undang itu harus ada lebih dahulu daripada suatu perbuatan. Sehingga, apabila suatu perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh seseorang yang telah ada ketentuan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang itu berlaku, maka pelaku tersebut dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam ketentuan hukum pidana tersebut (Taju, 2016, p. 147). Dengan demikian, pemidanaan atau pemberian sanksi pidana yang didasarkan pada aturan hukum yang tidak tertulis tidak diperbolehkan. Kemudian daripada itu, ketentuan pidana harus ada terlebih dahulu daripada perbuatan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, ketentuan hukum pidana itu wajib sudah berlaku ketika suatu perbuatan dilakukan, artinya ketentuan pidana tersebut tidak memperbolehkan pemberlakuan secara surut peraturan hukum pidana yang kemudian disebut dengan asas *Non-retroaktif*, baik itu mengenai dapat tidaknya dipidana ataupun sanksi atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam Black's Law Dictionary dikatakan *Retroactive* adalah *extending in scope or effect to matters that have occurred in the past* (Widyawati, 2011, p. 171). Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1) KUHP ini terdapat suatu asas yang termasuk dalam rumusan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, ialah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa sesuatu peraturan yang lebih dahulu menyebut suatu perbuatan itu sebagai salah satu delik serta memuat suatu tindak pidana yang bisa dijatuhkan atas tindak pidana itu. Rumusan ini digagas oleh Anselm von Feuerbach (1775-1833) dalam teorinya tentang "*psychologische zwang*". Feuerbach beranggapan bahwa tujuan asas tersebut merupakan untuk menakuti orang untuk berbuat jahat, maka dalam suatu aturan undang-undang ditentukan perbuatan apa saja yang tidak bisa dilakukan dengan mencantumkan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Asas ini pada mulanya tercantum dalam Pasal 4 Code Penal Perancis (Ariman & Raghil, 2016, p. 31).

Adapun Asas legalitas memunyai setidaknya empat landasan. Pertama; Ketentuan undang-undang hukum pidana sudah dibuat terlebih dahulu (*lex*

cripta). Selain daripada menwujudkan kepastian hukum pada masyarakat, akan tetapi disisi lain juga memberikan kepastian hukum yang serupa terhadap para pejabat penegak hukum yang berkewajiban untuk menegakkan aturan hukum pidana yakni polisi, jaksa, dan hakim. Untuk memastikan adanya kepastian hukum agar dapat tercapai tentunya harus dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang hukum pidana secara terang dan jelas (*lex certa*) dan di samping itu dalam proses pembentukannya harus cukup ketat serta daya jangkauannya yang terbatas (*lex stricta*). Kedua; ketentuan-ketentuan hukum pidana yang telah dilegitimasi dengan demokratis, artinya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui dimaktubkannya ketentuan hukum pidana ke dalam suatu Undang-Undang dalam artian formal. Pun juga hal yang terakhir akan sama berlaku bersamaan dengan perbuatan atau tindakan paksa yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana tersebut. Contohnya berkenaan dengan adanya upaya paksa kepada para tersangka ataupun terdakwa dalam suatu tindak pidana serta pemidanaan para pelaku tindak pidana. Ketiga; Berkenaan dengan korelasi antara asas legalitas dengan negara hukum (*rule of law*): ketentuan hukum pidana yang sudah tertulis, jelas serta dibuat dengan demokratis akan membatasi juga kewenangan aparat penegak hukum dan pejabat negara. Dengan kata lain, adanya asas legalitas memang berfungsi untuk memberikan perlindungan pada warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun aparat penegak hukum seperti halnya polisi dan jaksa ataupun hakim.

Adanya suatu larangan pemberlakuan suatu aturan hukum pidana secara berlaku surut memang muncul dari ajaran klasik asas legalitas. Kepastian hukum, memberikan penekanan bahwa harus ada unsur kesalahan pada diri tersangka atau terdakwa (*schuld beginsel*) serta tujuan prevensi yang disebut di atas bersama-sama dengan mengimplikasikan bahwa adanya ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana tidak bisa berlaku surut. Akan tetapi, ini harus dipahami dalam suatu batasan yakni daya berlaku surut bisa diberlakukan ketika dilakukan demi keuntungan bagi terdakwa berdasarkan Pasal 1ayat (2) KUHP. Apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahan disuatu peraturan perundang-undangan yang ada ternyata bisa memberikan keuntungan terhadap terdakwa, maka

ketentuan yang demikian bisa dan harus diberlakukan bagi terdakwa.

Sebagaimana objek kajian dalam penelitian ini mengkaji tentang Putusan hakim terhadap perkara tindak pidana pemalsuan Nomor: 250/Pid.B/2020/PN PMK tertanggal 18 Pebruari 2021. Penulis akan menganalisa bagaimana putusan hakim pada perkara tindak pidana pemalsuan ijazah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Bahwa pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) telah diatur pada Bab XII buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Pasal 263-276, adapun bentuk-bentuk pemalsuan ialah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudigevalschheid invalschheid*), yang biasa disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya Pasal 263.
2. Pemalsuan surat yang di perberat (*gequalific eer deval schheid in geschriften*) Pasal 264.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik Pasal 266.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter Pasal 267 dan 268.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu Pasal 269, 270 dan 271.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik Pasal 274.
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat Pasal 275 (Chazawi & Ferdian, 2016, p. 136).

Pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP yang terdiri dari 2 jenis tindak pidana, masing-masing terdapat dalam ayat (1) serta ayat (2). Apabila melihat unsur perbuatannya maka pemalsuan surat yang adala dalam ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara itu, pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Meskipun 2 jenis tindak pidana itu saling berhubungan, alan tetapi, masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri-sendiri yang membedakan tempus dan locus dilectinya serta dapat dilakukan dari si pelaku yang tidak sama.

Melihat bagaimana pertimbangan hakim tentang adanya perbuatan pidana pemalsuan ijazah yang diperbuat oleh Matsudin dalam proses pemeriksaan dan mencermati bukti-bukti yang ada dalam persidangan

maka terdakwa Matsudin terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yakni memenuhi semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. Perlu diketahui, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal yang digunakan untuk menuntut Matsudin ialah Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi di surat Dakwaan tidak ditentukan *Tempos Delictie* tindak pidana yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 1984 sesuai dengan tanggal diterbitkan ijasah milik Matsudin. Sehingga penuntut umum tidak cermat dalam mengajukan Surat Dakwaannya.

Adapun pertimbangan majelis hakim sebagaimana berikut: Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana harus terpenuhi keseluruhan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut : 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal itu mendatangkan suatu kerugian. Selanjutnya terhadap unsur-unsur pasal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan unsur ke-1, "barang siapa". Menimbang barang siapa adalah setiap pelaku atau pelaku subyek hukum baik itu orang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang telah dilakukannya tersebut sudah melanggar akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, sehingga termasuk perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut telah diajukan seorang terdakwa yang bernama Matsudin yang idenditasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang sudah di dakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata idenditas terdakwa adalah benar, sehingga tidak terjadi kesalahan siapa pelaku tindak pidana (*error in persona*). Dengan demikian, dalam perkara ini sudah terdapat pelaku tindak pidana yakni terdakwa Matsudin sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" dalam hal

ini sudah terpenuhi menurut aturan hukum.

Unsur kedua, “Dengan sengaja menggunakan surat palsu, atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal itu mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian”. Dalam hal ini mencari unsur kesalahan (sengaja) yang dicantumkan didalam rumusan harus mengacu pada dua petunjuk di dalam MvT WvS belanda yakni: *Pertama*, menyatakan bahwa, “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (terjemahan Moeljatno, 1992, KUHP, bumi aksara, 1992. Hlm 171). *Kedua*, MvT memberikan petunjuk yakni dengan cara penempatannya di rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa saja yang ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya” (Rommelink, 2003, p. 152).

Dengan demikian, Kedua petunjuk MvT tersebut harus diterapkan dalam rangka usaha untuk membuktikan adanya unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana. Apabila kedua petunjuk MvT tersebut digunakan untuk membuktikan unsur sengaja dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa untuk mengetahui adanya sebuah pengetahuan terhadap pelaku dalam suatu tindak pidana meliputi adanya suatu perbuatan pidana meliputi adanya suatu perbuatan permulaan. Pelaksanaan atau akibat yang ditimbulkan, maka untuk menemukan hal tersebut bertitik tolak dari adanya suatu sebab maupun akibat atas suatu perbuatan sehingga terjadinya suatu perbuatan pidana, dalam hal ini tentang adanya surat palsu atau yang telah dipalsukan seolah-olah itu asli, kemudian surat tersebut dipergunakan oleh si pelaku. Tahap permulaan, dalam *memorie van toelicting* (MvT) kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai “*willen en weten*”. Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai suatu “kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu”, sedangkan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau bisa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bisa menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki”. Untuk membuktikan adanya suatu kehendak atau pengetahuan atas suatu perbuatan maka diuraikan kronologis yang bermula dari adanya proses pemilihan Kepala Desa, di Desa Lesong Daya, Kec. Batur-mar-mar, Kab. Pamekasan, dimana terdakwa pada saat itu ikut

sebagai salah satu peserta/calon Kepala Desa Pada Tahun 2013 dan 2019. Kemudian telah ditentukan persyaratannya antara lain ijazah serendah-rendahnya Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), kemudian terdakwa mengajukan permohonan antara lain dilengkapi dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Batu Bintang 2 atas nama Matsudin (terdakwa) dan telah terdaftar sebagai salah satu peserta/calon Kepala Desa sebagaimana dibenarkan keterangan Saksi Subaidi yang pada waktu itu sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Batu Bintang 2 atas nama Matsudin (terdakwa) kemudian yang asli dikembalikan kepada terdakwa.

Pertimbangan hakim untuk membuktikan adanya unsur ke-2 pada tahap permulaan adanya suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa kurang cermat dan teliti. Hal tersebut didasarkan pada keterangan yang telah disampaikan dari saksi Subaidi sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lesong Daya sebanyak tiga kali, yang pertama tahun 2007 (terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa), yang kedua tahun 2013 mencalon lagi sebagai Kepala Desa Lesong Daya, terdakwa terpilih kembali sebagai Kepala Desa Lesong Daya. Dan yang ketiga mencalonkan lagi pada tahun 2019 sebagai Kepala Desa Lesong Daya akan tetapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibatalkan. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim untuk membuktikan unsur kedua dalam tahap pelaksanaan adanya suatu perbuatan pidana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti berdasarkan pernyataan saksi Subaidi.

Berdasarkan dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Subaidi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui penggunaan surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Batubintang 2 atas Matsudin No. 04 Oa oa 499154 tanggal 25 Mei 1984 oleh terdakwa Matsudin sejak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lesong Daya sebanyak tiga kali yakni tahun 2007 terpilih sebagai Kepala Desa, 2013 terpilih kembali sebagai Kepala Desa, dan 2019 akan tetapi batal dilaksanakan. Ataupun mencemati Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menentukan *tempos delictie* terhadap tindak pidana yang dilakukan Matsudin pada tanggal 25 Mei 1984. Maka, merujuk pada masa daluwarsa di suatu tindak pidana tentang pemalsuan surat, kita dapat

merujuk ke dalam aturan mengenai daluwarsa penuntutan perbuatan pidana dalam aturan hukum pidana sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-3 KUHP yang menegaskan bahwa “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah dua belas tahun. Yang kita ketahui bahwa dalam suatu tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang diancam dengan pidana 6 tahun. Sehingga sesuai Pasal 78 ayat (1) butir angka (3) KUHP, kewenangan untuk menuntut atas suatu tindak pidana pemalsuan surat tersebut akan hapus karena daluwarsa sesudah 12 tahun.

Dalam menetapkan lamanya waktu daluwarsa untuk meniadakan penuntutan perkara pidana yang didasarkan terhadap berat ringannya suatu ancaman pidana ataupun berat ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan, ialah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat ataupun besar perbuatan pidana yang telah diperbuat akan semakin lama daya ingat orang atau masyarakat pada kejadian tersebut, yang juga berarti adalah sebagai dampak dari suatu perbuatan tindak pidana tergantung dari berat ringannya macam ataupun jenis perbuatan pidana yang telah diperbuat seseorang. Semakin berat perbuatan pidana yang diperbuat maka akan semakin lama pula rasa penderitaan yang akan dibebankan oleh orang ataupun masyarakat sebagai dampak dari dilakukannya tindak pidana tersebut (Chazawi, 2016, p. 183).

Berdasarkan asas *beyond a reasonable doubt* pembuktian dalam persidangan pidana dalam hal pengambilan suatu putusan yang telah menyatakan terdakwa bersalah seorang hakim harus bisa diyakinkan (tanpa adanya keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa memang bersalah untuk tindakan kejahatan yang telah dituduhkan kepadanya. Justru dari itu, jaksa penuntut umum bagaimanapun harus membuktikan serta tanpa adanya keraguan yang masuk akal kepada hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian, beban pembuktian secara utuh berada ditangan jaksa penuntut umum (Hiariej, 2012, p. 42) Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Yang menguraikan adanya pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai akibat dari adanya permulaan perbuatan yang sudah diuraikan diatas. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa Buku Induk Sekolah Dasar

Negeri Batu Bintang 2, Kec. Batumar-mar, Kab. Pamekasan dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 Oa oa 499154, tanggal 25 Mei 1984 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Baharun. Kemudian, barang bukti tersebut selama persidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa.

Selanjutnya dari keterangan Saksi Mislani menyatakan bahwa Saksi pernah menjadi guru di SDN Batubintang 2 dari Tahun 1978 sampai dengan 1983. Jumlah siswa 1 (satu) kelas diantara 20 sampai dengan 35 siswa dikarenakan terkadang pertengahan siswa bersekolah antara kelas 3-6 banyak siswa yang berhenti sekolah dan saksi tidak mengingatnya sama sekali siswa atas nama Matsudin. Saksi tidak pernah memiliki siswa bernama Matsudin dikarenakan saksi mengajar di SDN batu bintang 2 selama 5 tahun dan jika ada nama siswa tersebut pasti saksi mengingatnya walaupun hanya sedikit dan jika dia adalah anak pindahan maka Nomor Induk Siswa tidak bisa ditumpangkan ke nama siswa lain dari sekolah sebelumnya dan dicatatkan di Buku Induk Sekolah Dasar dengan dasar membawa surat pengantar dari sekolah sebelumnya dan yang saksi tahu pada saat ini Matsudin adalah orang yang pernah menjadi Kepala Desa di Lesong Daja. Dan menurut saksi hal itu tidak benar karena sepintas pada buku Induk tersebut terdapat coretan yang seharusnya digunakan oleh nama yang dicoret jika ada penambahan nama siwa maka seharusnya digunakan pada lembar selanjutnya tanpa menghapus data yang sebelumnya yang sudah ditulis dan proses penulisan ataupun pengisiannya ada prosedur dan aturannya. Selain itu Saksi juga membantu Kepala Sekolah untuk menyetempel sehingga tidak tahu setelah Saksi pindah pada Tahun 1983. Selain itu, Saksi membenarkan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 Oa oa 499154 tanggal 25 Mei 1984 merupakan produk dari SDN Batubintang 2. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi lainnya yakni Satiyah, Baihaki, Syamsudin, Masriya juga mentakan bahwa tidak ada nama siswa yang bernama Matsudin.

Apabila dihubungkan dengan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam proses pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Zainal Abidin yang pernah menjabat sebagai PJS Kepala Sekolah di SDN Lesong Daya II. Menurut keterangan Saksi pada Tahun 1982 Matsudin datang ke SDN Lesong

Daya II tanpa didampingi orang tua untuk daftar ke sekolah dan pada saat itu yang menerima adalah Saksi. Setelah daftar kemudian Matsudin menjalani sekolah kelas 1 selama 6 bulan yang selanjutnya dinaikkan ke kelas 2 selama 6 bulan naik ke kelas 3, dikelas 3 menjalani selama 1 naik kelas 4, dipertengahan semester kurang lebih sekitar 6 bulan saya berinisiatif berkoordinasi kepada DIKBUD KECAMATAN atas nama Subaidi terkait bisa atau tidaknya Matsudin mengikuti ujian EBANAS, dari Subaidi menjelaskan boleh asalkan ada sekolah yang menerima, selanjutnya sekitar 2 hari saya menjelaskan kepada Kepala Sekolah SDN Batubintang 2 atas nama Baharun. Dan Baharun menjelaskan “yasudah kalau begitu kasian anak dengan catatan apabila tidak lulus ya terima”. Selanjutnya, kurang lebih 4 bulan Baharun menjelaskan ujian dimulai dari tanggal yang sudah ditentukan hingga akhirnya Matsudin ikut ujian. Matsudin menjalani pendidikan di SDN Lesong Daya 2 kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Saksi juga menyatakan bahwa Matsudin tidak pernah sekolah di SDN Batubintang 2. Dan saksi mengajukan Matsudin mengikuti ujian EBANAS pada saat itu kelas 4, karena umur Matsudin pada saat itu usianya sudah 15 tahun dan sudah mampu membaca, menulis, dan menghitung. Serta selaras dengan pernyataan Saksi Sanisri yang menyatakan Matsudin sekolah di Lesong Daya dari kelas 1 sampai kelas 4 serta pernah sekolah di SDN Batubintang 2 hanya ikut ujian saja, yang menyuruh Matsudin ikut ujian EBANAS P. Zainal Abidin Guru SDN Lesong Daya II, Matsudin mendapatkan ijazah setelah ikut ujian di SDN Batubintang 2.

Keterangan Saksi Mislani yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak ingat dan tidak pernah memiliki siswa dengan nama Matsudin wajar. Karena Matsudin bukan murid dari SDN Batubintang 2 melainkan siswa dari SDN Lesong Daya II yang hanya mengikuti ujian EBANAS dikarenakan pertimbangan usia Matsudin sudah 15 Tahun sehingga dengan adanya persetujuan dari Baharun selaku Kepala Sekolah SDN Batubintang 2 Matsudin bisa mengikuti Ujian EBANAS mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Batubintang 2 dengan No. 04 Oa oa 499154. Selain itu, saudara saksi Mislani pada tahun 1983 sudah pindah ke SDN Bangsereh 1 sehingga jelas tidak mengetahui dan mengenal Matsudin.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Amiruddin, S.Pd dan Frediyanto pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui proses

masuk siswa awalnya mendaftar dulu ke SDN Batu Bintang 2 yang selanjutnya mengisi formulir pendaftaran, dan setelah memenuhi syarat dapat di data dan dimasukkan ke dalam Buku Induk Siswa SDN Batu Bintang 2, bagi pendaftar yang masuk dalam data Buku Induk Siswa sudah bisa dikatakan sebagai siswa SDN Batu Bintang 2. Saksi juga menjelaskan jika dalam buku induk siswa tersebut ada salah satu nama siswa yang diganti dengan nama orang lain yang mana orang tersebut tidak pernah sekolah di SDN Batu Bintang 2 itu tidak diperbolehkan, karena jika ada siswa baru yang masuk seharusnya di data dan dicatat di lembar baru dalam buku induk siswa, bukan malah mengganti nama siswa lainnya untuk penyetempelan dalam ijazah SDN Batubintang 2 memang ada tempat khusus, yaitu setempel harus mengenai foto siswa, Materai Stempel dan tanda tangan kepala sekolah dan jika ada siswa baru masuk di Sekolah Dasar itu dicatat dalam lembaran baru dalam Buku Induk. Dan jika siswa tersebut pindahan dari sekolah lain maka surat keterangan pindah akan dilampirkan ke dalam Buku Induk tersebut. Bahwa saksi masih menyimpan buku induk sekolah tahun 1984 sepengetahuan saksi masih ada. Saksi memperhatikan buku induk sekolah ada, nama SA'AT dituliskan dengan warna biru namun dihapus dan diganti dengan nama MATSUDIN Dengan Bolpoin warna hitam dalam buku induk tersebut tidak ada keterangan apapun tentang nama siswa yang diganti dengan nama orang lain, dan seharusnya sesuai dengan buku induk tersebut Matsudin merupakan siswa dari kelas satu sampai kelas enam yang dimaksud adalah nomor induk 209 dengan idenditas alamat yang dicoret jelas beralamatkan batubintang, orang tua wali ayah dicoret jelas K. Hosniyah.

Apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa maupun saksi Zainal Abidin dan Sanisri yang menyatakan bahwa terdakwa Matsudin hanya menjalani Ujian Akhir Semester di SDN Batubintang 2, terdakwa sekolah di SDN Lesong Daya 2 pada tahun 1982 dimulai dari kelas 2 sampai kenaikan kelas 5 sekira tahun 1984 kemudian oleh Kepala Sekolah SDN Lesong Daya 2 atas nama Zainal Abidin yang kemudian berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SDN Batubintang 2 yakni Baharun untuk bisa Matsudin untuk mengikuti UJIAN EBTANAS di SDN Batubintang 2.

Menimbang bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab 6626/DCF/2020 telah menguraikan penerimaan dokumen

bukti dan dokumen pembanding, kemudian melakukan pemeriksaan berikut dengan blangko QB dengan blangko KB, sehingga terhadap barang bukti berupa surat tanda tamat belajar (STTB) SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 OA oa 499154, tanggal 25 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah atas nama Baharun dinyatakan mengalami penghapusan isian data secara fisik (yang mengakibatkan rusaknya serat kertas) yaitu pada tulisan nama Matsudin. Penebalan tinta pada isian data berupa tulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran (2 Januari 1969) dan tulisan anak (P.Misrud) dan ternyata terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Mislani, Satiyah, Baihaki, Syamsudin, Masriya, Amiruddin, Frediyanto maka pengadilan Negeri berpendapat bahwa surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN Batunintang2 atas nama Matsudin no. 04 Oa oa 499154 tanggal 25 Mei 1984 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Baharun dalam perkara ini adalah seolah-olah asli atau tidak asli dan dinyatakan palsu. Selanjutnya, pengertian ijazah palsu sebenarnya biasa dilihat dari jenis dan ciri ataupun isi ijazah itu sah atau tidak. Kriterianya ialah; Pertama. Blanko ijazah adalah memang palsu. Kedua, Blanko itu memang sah, dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang mempunyai kewenangan akan tetapi ditanda tangani sama pejabat yang tidak mempunyai kewenangan. Ketiga, Blanko itu memang sah, serta dikeluarkan dari lembaga pendidikan yang telah diakui dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang akan tetapi isinya sebagian/seluruhnya adalah palsu(Angel Michelle Karinda, 2019, p. 141).

Berdasarkan pertimbangan atas pemeriksaan terdakwa maupun saksi yang telah diperiksa dalam persidangan maupun pengadilan negeri tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan dari sifat melawan hukumnya dan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, keadaan terdakwa memang sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa sepenuhnya harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana. Terhadap terdakwa yang telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani tersebut dikurangi seluruhnya dari sanksi pidana yang telah dijatuhkan.

Adapun isi dari putusan Pengadilan Negeri Pameksan No. 250/

Pid.B/2020/PN Pmk menyatakan terdakwa Matsudin telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan “. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan jenis rumah tahanan negara (rutan) di Pamekasan. Menetapkan barang bukti berupa Buku Induk Sekolah Dasar Batubintang 2, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amiruddin, S.Pd. Surat Tanda Tamat Belajar SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 OA oa 499154, tanggal 25 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah atas nama Baharun dikembalikan kepada Matsudin. Membebankan kepda terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menilai dari putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pada terdakwa Matsudin dalam hal kaitannya dengan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 OA oa 499154, tanggal 25 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah atas nama Baharun dikembalikan kepada terdakwa Matsudin. Hal ini menurut hemat penulis kurang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang ada dipersidangan yang menyatakan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 OA oa 499154, tanggal 25 Mei 1984 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Baharun dalam perkara ini adalah seolah-olah asli atau tidak asli dan dinyatakan palsu berdasarkan BAP Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab 6626/DCF/2020. Apabila Surat Tanda Tamat Belajar SDN Batubintang 2 atas nama Matsudin No. 04 OA oa 499154, tanggal 25 Mei 1984 sudah dinyatakan palsu tidak disita negara untuk dimusnahkan untuk tidak diulangi perbuatan yang sama oleh terdakwa dikemudian hari.

Penegakan hukum di tanah air sampai saat ini masih dianggap oleh sebagian kalangan yang ada di sebagian masyarakat belum mampu menyelesaikan masalah substantif. Suara pihak teraniaya yang lemah seakan terabaikan dan tidak jarang orang yang menjadi korban dan mengalami ketidakadilan akibat kurang optimalnya upaya penegakan hukum. Putusan

pengadilan yang diharapkan memberikan rasa teduh di masyarakat sering kontradiksi dan kadang-kadang kontroversial dan sulit diterima oleh kalangan masyarakat, khususnya para pencari keadilan karena dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Setiap pencari keadilan sudah barang tentu sangat mengharapkan perkaranya yang telah diajukan kemuka pengadilan dapat putusan oleh hakim secara profesional serta penuh integritas dan diharapkan dapat memenuhi atau menghadirkan kepastian hukum, keadilan prosedural (formal) melainkan juga bernuansa *legal justice*, *moral justice*, maupun *social justice*, karena keadilan semacam itulah yang sesungguhnya yang menjadi tujuan utama dan didambakan oleh setiap pencari keadilan (Hatta, 2016, p. 147).

Simpulan

Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 250/Pid.B/2020/PN Pmk tentang Pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh Matsudin tertanggal 18 Pebruari 2021 bahwa pertimbangan Majelis hakim menilai dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan penuntut umum telah memenuhi unsur yang ada di rumusan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal terungkap fakta hukum di persidangan surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dalam pengajuannya yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus terhadap perkara ini. Pelaksanaan putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Pmk tentang Pemalsuan surat pada intinya putusan hakim bisa dijalankan apabila sudah memunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan majelis hakim menetapkan bahwa ijazah yang sudah dinyatakan palsu dan dikembalikan kepada Matsudin dengan kata lian tidak disita oleh negara untuk dimusnahkan tidak adanya persesuaian antara isi putusan dengan pemeriksaan saksi atau hasil laboratorik Kriminalistik No. Lab 6626/DCF/2020 ijazah No. OA oa 499154 yang sudah dikatakan palsu.

Daftar Rujukan

- Amarini, I. (2018). *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Adminitrasi*. UM purwokerto press.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.

- Angel Michelle Karinda. (2019). *Kajian Yuridis tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP*. V(6), 140–146.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana* (2nd ed.). Setara Press.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana* (edisi ke 7). Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2016). *Tindak Pidana Pemalsuan* (2nd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(10), 517–538.
- Hatta, M. (2016). *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan* (cetakan pe). Liberty.
- Hiariej, E. O. . (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Ismail, M. (2018). Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 99. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3714>
- Maggalantung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting DARI KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka.
- Rifai, A. (2020). *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat* (N. A. Saleh (ed.); I). Nas Media Pustaka.
- Taju, B. C. W. (2016). Makna Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat 2 Kuh Pidana. *Lex Privatum*, IV.
- Widyawati, A. (2011). *Pandecta Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia*. 6.

Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo

DOI : 10.30595/jhes.v4i2.11320

Alifatur Rohmah¹, Rahman Ali Fauzi²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Email : alifarohmah2@gmail.com¹, ozibhai@gmail.com²

Abstrak

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah. Nama BMT memiliki dua istilah yaitu istilah *baitul maal* yang berarti pengelolaan harta ibadah dan istilah *baitul tamwil* yang berarti penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Dalam BMT ada beberapa produk pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan lainnya begitupula dengan BMT NU Situbondo yang memiliki beberapa produk pembiayaan. Namun ada satu produk yang menarik untuk dikaji di BMT NU Situbondo yakni produk simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH) dimana nasabah akan mendapat hadiah langsung pada saat membuka tabungan tersebut. Hal tersebut menjadi menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian karena dalam akad wadiah tidak boleh menjanjikan hadiah di awal akad. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu penelitian normatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dimana produk tabungan SAJADAH menjadi objek penelitian. Hasil yang didapat dari analisis pemberian hadiah pada akad wadiah yang terjadi di BMT NU Situbondo yaitu praktik ini dibolehkan karena praktik pemberian hadiah di BMT NU Situbondo sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan tujuan pemberian hadiah tersebut tidak menyalahi ketentuan syariat.

Kata-kata kunci : Wadiah; hadiah; BMT.

Abstract

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is a form of sharia-based Microfinance Institution (LKM) which consist of two terms, baitul maal is the utilization of worship assets and baitul tamwil is the bussiness of collecting and distributing commercial funds. There are several financing products in BMT as other financial institutions as well

as BMT NU Situbondo which has several financing products. However, there is one product that is interesting at BMT Situbondo, namely Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) where customers will receive a gift immediately when opening the savings account. This becomes interesting to be used as research material because in wadiah contract it is not allowed to promise a gift at the beginning of the contract. This research is a normative research with an analytical approach where the product of SAJADAH as the object of research. The results obtained from the analysis of gift giving in wadiah contracts that occurred at BMT NU Situbondo was in accordance with the provisions of the DSN-MUI and the purpose of giving gift did not violate the provisions of the sharia

Keywords: Wadiah; Gift; BMT.

Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia selalu saling membutuhkan satu sama lain, oleh karenanya manusia disebut dengan makhluk sosial. Begitupula dalam hal ekonomi, manusia butuh interaksi sosial demi terciptanya transaksi yang menguntungkan. Sistem ekonomi dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia yang memiliki tujuan agar tidak terjadi kecurangan dan kerugian dari salah satu pihak. Di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi yang bertambah pesat, manusia mulai mengembangkan sistem perekonomian dengan berbagai inovasi-inovasi yang menguntungkan. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Namun tujuan kemaslahatan bukan hanya untuk lembaga saja tetapi untuk masyarakat luas khususnya masyarakat ekonomi rendah. Oleh karena itu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) didirikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut .

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* lebih mengacu pada usaha penghimpunan dan penyaluran dana non profit. Sedangkan *baitul tamwil* adalah upaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana komersial. (Setiawan, 2017). Oleh karena itu adanya BMT memiliki dua peran utama yaitu sebagai lembaga penyaluran dan pengelolaan harta ibadah seperti sedekah, zakat, infak dan wakaf dan juga berperan sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi seperti layaknya bank pada umumnya. Dalam fungsi